



P U T U S A N

Perkara Nomor: 34/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

- 1. **Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada**, berkedudukan di Jalan A.A Gde Ngurah 127, Mataram, Nusa Tenggara Barat;-----
- 2. **Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa**, berkedudukan di Jalan Raya Garum No. 12, Kranggan Pojok Garum, Blitar, Jawa Timur; -----
- 3. **Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha**, berkedudukan di Jalan Anjasgoro No. 19, Kota Blitar, Jawa Timur; -----
- 4. **Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat; -----
- 5. **Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Monggonao, Bima, Nusa Tenggara Barat; -----
- 6. **Terlapor VI: CV. Silver**, berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Gang Ika II/2, Mataram, Nusa Tenggara Barat;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

- Setelah mendengar keterangan para Saksi dalam perkara ini; -----
- Setelah mendengar keterangan Ahli;-----
- Setelah membaca surat dan/atau dokumen; -----
- Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
- Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1. Menimbang Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009;-----

2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Koordinasi tanggal 15 Desember 2009 menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan (*vide bukti A1*);-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan KPPU Nomor: 152/KPPU/PEN/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 16 Desember 2009 sampai dengan tanggal 1 Februari 2010 (*vide bukti A1*);-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 273/KPPU/KEP/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 (*vide bukti A2*);-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 1416/SJ/ST/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang menugaskan staf Sekretariat Komisi membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 (*vide bukti A3*);-----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide bukti A20*);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide bukti A20*);-----
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 18/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2010 sampai dengan 28 April 2010 (*vide bukti A21*);-----
10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 49/KPPU/KEP/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 (*vide bukti A22*);-----
11. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 94/SJ/ST/II/2010 tanggal 1 Februari

- 2010 yang menugaskan staf Sekretariat Komisi membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A23);-----
12. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-----
 13. Menimbang atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Keputusan Nomor: 162/KPPU/KEP/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, terhitung sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan 10 Juni 2010 (*vide* bukti A55);-----
 14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 163/KPPU/KEP/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A56);-----
 15. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 622/SJ/ST/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang menugaskan staf Sekretariat Komisi membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A57);-----
 16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor, keterangan para Saksi, dan keterangan Ahli (*vide* bukti B1 s/d B38);-----
 17. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi, dan Ahli (*vide* bukti B1 s/d B38);-----
 18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
 19. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi: -----
 - 19.1. **Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;** -----
 - 19.1.1. **Identitas Terlapor;** -----
 - 19.1.1.1. **Terlapor I, PT Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada,** beralamat di Jalan A.A. Gde Ngurah No. 127,

Mataram, Nusa Tenggara Barat, adalah pelaku usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Notaris Abdurrahim, S.H. nomor 248 tanggal 28 September 1981 dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akte Notaris Petra Mariawati, S.H. nomor 93 tanggal 26 September 2007, yang memiliki kegiatan usaha diantaranya adalah kontraktor (*vide* bukti C29, C39);-----

19.1.1.2. **Terlapor II, PT Moderna Teknik Perkasa**, beralamat di Jalan Raya Garum No. 12, Kranggan Pojok, Kabupaten Blitar 66133, Jawa Timur, adalah pelaku usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Notaris Budi Dharmakusuma, S.H. nomor 2 tanggal 2 Desember 1991 dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akte Notaris Anang Susapto, S.H. nomor 89 tanggal 27 September 2001, yang memiliki kegiatan usaha diantaranya adalah kontraktor (*vide* bukti C30, C40);-----

19.1.1.3. **Terlapor III, PT Sarana Multi Usaha**, beralamat di Jalan Anjasmoro No. 19, Blitar 66133, Jawa Timur, adalah pelaku usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Notaris Budi Dharmakusuma, S.H. nomor 25 tanggal 31 Januari 1986 dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akte Notaris Anang Susapto, S.H. nomor 228 tanggal 29 Mei 2003, yang memiliki kegiatan usaha diantaranya adalah kontraktor (*vide* bukti C34, C44);-----

19.1.1.4. **Terlapor IV, PT Nasri Niagatama**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, adalah pelaku usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan

Akte Notaris Abdurrahim, S.H. nomor 6 tanggal 14 Juli 1971 dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akte Notaris Fikry Said, S.H. nomor 66 tanggal 18 Juni 2007, yang memiliki kegiatan usaha diantaranya adalah kontraktor (*vide bukti C7*); -----

19.1.1.5. **Terlapor V, PT Bima Putera Mandiri**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Monggonao, Bima, Nusa Tenggara Barat, adalah pelaku usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Notaris Baiq Hayinah, S.H. nomor 10 tanggal 5 Juli 2007 dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akte Notaris Sodikin Andaya, S.H. nomor 3 tanggal 4 Maret 2009, yang memiliki kegiatan usaha diantaranya adalah kontraktor (*vide bukti C6*); -----

19.1.1.6. **Terlapor VI, CV. Silver**, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Gang Ika II/2, Mataram, Nusa Tenggara Barat, adalah badan usaha yang berbentuk CV yang didirikan berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Notaris Petra Mariawaty Amborsius Imam, S.H. nomor 62 tanggal 22 Juni 2007, yang memiliki kegiatan usaha diantaranya adalah kontraktor (*vide bukti C8*); -----

19.1.2. **Obyek Tender** -----

19.1.2.1. Objek perkara ini adalah Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009; -----

19.1.2.2. Lingkup kegiatan pada pelelangan pada perkara ini meliputi (*vide bukti C4*); -----

19.1.2.2.1. Paket I: Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M' Kecamatan Bolo (selanjutnya disebut Paket I); -----

19.1.2.2.2. Paket IV: Peningkatan jalan Sarita – Wadukopa – Kala, Rato – Mangge, O'o –

Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo (selanjutnya disebut Paket IV);-----

19.1.2.2.3. Paket V: Peningkatan jalan Daru – Jala – Nggembe, Donggobolo – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa (selanjutnya disebut Paket V) (*vide* bukti C5, C28, C38);-----

19.1.3. **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**-----

19.1.3.1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Bima Tahun 2009, dengan rincian sebagai berikut:-----

19.1.3.1.1. Paket I: Rehab jembatan Sigi Rato W=40 M' Kecamatan Bolo (Pagu Rp.1.500.000.000,-);

19.1.3.1.2. Paket IV: Peningkatan jalan Sarita – Wadukopa – Kala, Rato – Mangge, O'o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo (Pagu Rp.9.680.000.000,-);-----

19.1.3.1.3. Paket V: Peningkatan jalan Daru – Jala – Nggembe, Donggobolo – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa (Pagu Rp.9.820.000.000,) (*vide* bukti C5, C28, C38);-----

19.1.4. **Pemberi Tugas**-----

19.1.4.1. Pemberi tugas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima nomor 903/213/SKP/II/DPU/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti C5, C28, C38);-----

19.1.5. **Pedoman Tender** -----

19.1.5.1. Pelelangan Pekerjaan Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (Keppres No. 80 Tahun 2003) serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi (*vide* bukti C5, C28, C38);-----

19.1.6. **Sistem Tender**-----

19.1.6.1. Metode Pelelangan Pekerjaan Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 adalah pelelangan umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi (*vide* bukti C5, C28, C38);-----

19.1.6.2. Evaluasi Dokumen Penawaran dilakukan dengan Sistem Gugur (*vide* bukti C5, C28, C38);-----

19.1.7. **Kronologi Tender** -----

19.1.7.1. Pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2009, melalui:-----

19.1.7.1.1. Harian Media Indonesia; -----

19.1.7.1.2. Harian NTB Post;-----

19.1.7.1.3. Website Pemerintah Kabupaten Bima; -----

19.1.7.1.4. Papan Pengumuman Resmi Dinas Pekerjaan Umum; -----

19.1.7.1.5. Surat kepada asosiasi – asosiasi (*vide* bukti C5, C28, C38)-----

19.1.7.2. Paket-paket pekerjaan yang dilelangkan sebanyak 5 paket, terdiri atas: -----

No	Nama Paket Pekerjaan	Pagu
1	Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M’ Kecamatan Bolo	Rp. 1.500.000.000

2	Peningkatan jalam tawali – sangiang (lanjutan), tawali – ntoke dan wora luar – wora dalam	Rp. 4.517.000.000
3	Pemeliharaan berkala jalan Roka – Sambori, Dea – Sumi, Lingkungan kota Sape dan Tala – Piti	Rp. 5.900.000.000
4	Peningkatan jalan Sarita – Wadukopa – Kala, Rato – Mangge, O’o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo	Rp. 9.680.000.000
5	Peningkatan jalan Daru – Jala – Nggembe, Donggobolo – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa	Rp. 9.820.000.000

- 19.1.7.3. Pengambilan dokumen dilakukan mulai tanggal 31 Maret –
8 April 2009 (*vide* bukti C5, C28, C38); -----
- 19.1.7.4. Jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil
dokumen lelang pada masing-masing paket adalah sebagai
berikut (*vide* bukti C5, C28, C38): -----

No	Nama Paket Pekerjaan	Nama Perusahaan
1	Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M’ Kecamatan Bolo	- PT. Bunga Raya Lestari jo. PT. Citra Nusra Persada - PT. Budi Mas - PT. Bima Putera Mandiri - PT. Nasri Niagatama - PT. Silver - PT. Permata Hijau - PT. Permata Intan Perkasa - PT. Morinawa ESP - PT. Akbar Sinar Abadi - PT. Sarana Multi Usaha
2	Peningkatan jalam tawali – sangiang (lanjutan), tawali – ntoke dan wora luar – wora dalam	- PT. Dunia Mas - PT. Bunga Raya Lestari jo. PT. Citra Nusra Persada - PT. Bhumi Mahamarga - PT. Lancar Sejati

3	Pemeliharaan berkala jalan Roka – Sambori, Dea – Sumi, Lingkungan kota Sape dan Tala – Piti	- PT. Dunia Mas - PT. Bunga Raya Lestari jo. PT. Citra Nusra Persada - PT. Tukad Mas G.C - PT. Lancar Sejati
4	Peningkatan jalan Sarita – Wdukopa – Kala, Rato – Mangge, O’o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo	- PT. Bunga Raya Lestari jo. PT. Citra Nusra Persada - PT. Moderna Teknik Perkasa - PT. Bahagia Bangun Nusa - PT. Rangga Eka Pratama - PT. Tukad Mas G.C - PT. Lancar Sejati - PT. Sarana Multi Usaha
5	Peningkatan jalan Daru – Jala – Nggembe, Donggobolo – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa	- PT. Bunga Raya Lestari jo. PT. Citra Nusra Persada - PT. Moderna Teknik Perkasa - PT. Bahagia Bangun Nusa - PT. Rangga Eka Pratama - PT. Tukad Mas G.C - PT. Lancar Sejati - PT. Sarana Multi Usaha

19.1.7.5. Rapat *Aanwijzing* dilaksanakan pada tanggal 6 April 2009 pukul 09.00 WITA bertempat di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima. Hasil rapat *Aanwijzing* tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No. 07/BA/PAN-DPU/IV/2009 (*vide* bukti C5, C28, C38); -----

19.1.7.6. Pemasukan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 7 April – 20 April 2009 pukul 10.00 WITA dan dilanjutkan dengan Pembukaan Penawaran pada hari dan tanggal yang sama (*vide* bukti C5, C28, C38); -----

19.1.7.7. Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran pada masing-masing paket adalah sebagai berikut: (*vide bukti C5, C28, C38*)-----

No	Nama Paket Pekerjaan	Nama Perusahaan
1	Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M' Kecamatan Bolo	- PT. Bima Putera Mandiri - PT. Nasri Niagatama - PT. Silver
2	Peningkatan jalan tawali – sangiang (lanjutan), tawali – ntoke dan wora luar – wora dalam	- PT. Dunia Mas - PT. Bunga Raya Lestari jo. - PT. Citra Nusra Persada - PT. Bhumi Mahamarga - PT. Lancar Sejati
3	Pemeliharaan berkala jalan Roka – Sambori, Dea – Sumi, Lingkungan kota Sape dan Tala – Piti	- PT. Dunia Mas - PT. Bunga Raya Lestari jo. - PT. Citra Nusra Persada - PT. Tukad Mas G.C - PT. Lancar Sejati
4	Peningkatan jalan Sarita – Wdukopa – Kala, Rato – Mangge, O'o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo	- PT. Bunga Raya Lestari jo. - PT. Citra Nusra Persada - PT. Moderna Teknik Perkasa - PT. Rangga Eka Pratama - PT. Tukad Mas G.C - PT. Lancar Sejati - PT. Sarana Multi Usaha
5	Peningkatan jalan Daru – Jala – Nggembe, Donggobolo – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa	- PT. Bunga Raya Lestari jo. - PT. Citra Nusra Persada - PT. Moderna Teknik Perkasa - PT. Rangga Eka Pratama - PT. Tukad Mas G.C - PT. Lancar Sejati - PT. Sarana Multi Usaha

- 19.1.7.8. Evaluasi dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 21 – 29 April 2009 dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Umum pada Kamis tanggal 30 April 2009 dengan No. 13/BA/PAN-DPU/IV/2009 merupakan dasar dalam penyusunan usulan pemenang lelang (*vide* bukti C5, C28, C38); -----
- 19.1.7.9. Usulan pemenang disampaikan pada tanggal 1 Mei 2009 sesuai Surat Panitia No. 14/PAN-DPU/V/2009 tanggal 01 Mei 2009 (*vide* bukti C5, C28, C38); -----
- 19.1.7.10. Penetapan pemenang dilaksanakan tanggal 4 Mei 2009 berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga No. 620/315/PPK-BM/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 dengan hasil sebagai berikut: (*vide* bukti C5, C28, C38) -----

No	Nama Paket Pekerjaan	Pemenang dan Pemenang Cadangan
1	Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M’ Kecamatan Bolo	PT. Nasri Niagatama
2	Peningkatan jalan tawali – sangiang (lanjutan), tawali – ntoke dan wora luar – wora dalam	PT. Bhumi Mahamarga
3	Pemeliharaan berkala jalan Roka – Sambori, Dea – Sumi, Lingkungan kota Sape dan Tala – Piti	PT. Tukad Mas G.C
4	Peningkatan jalan Sarita – Wdukopa – Kala, Rato – Mangge, O’o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo	PT. Bunga Raya Lestari jo. PT. Citra Nusra Persada
5	Peningkatan jalan Daru – Jala – Nggembe, Donggobolo – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa	PT. Bunga Raya Lestari jo. PT. Citra Nusra Persada

19.1.7.11. Pengumuman pemenang lelang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga No. 620/315/PPK-BM/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 perihal penetapan pemenang dan pemenang cadangan Pelelangan Umum Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009, dengan hasil sebagai berikut: (*vide* bukti C5, C28, C38)-----

No	Nama Paket Pekerjaan	Pemenang dan Pemenang Cadangan
1	Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M' Kecamatan Bolo	PT. Nasri Niagatama
2	Peningkatan jalan tawali – sangiang (lanjutan), tawali – ntoke dan wora luar – wora dalam	1. PT. Bhumi Mahamarga 2. PT. Bunga Raya Lestari jo. PT. Citra Nusra Persada
3	Pemeliharaan berkala jalan Roka – Sambori, Dea – Sumi, Lingkungan kota Sape dan Tala – Piti	1. PT. Tukad Mas G.C 2. PT. Bunga Raya Lestari jo. PT. Citra Nusra Persada
4	Peningkatan jalan Sarita – Wadukopa – Kala, Rato – Mangge, O'o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo	1. PT. Bunga Raya Lestari jo. PT. Citra Nusra Persada 2. PT. Tukad Mas G.C
5	Peningkatan jalan Daru – Jala – Nggembe, Donggobolo – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa	1. PT. Bunga Raya Lestari jo. PT. Citra Nusra Persada 2. PT. Tukad Mas G.C

19.1.7.12. Masa sanggah dilaksanakan pada tanggal 7 – 13 Mei 2009. Pada masa sanggah perusahaan yang memasukkan sanggahan dan sanggah banding sebanyak 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Lancar Sejati Dompu untuk pekerjaan paket 4 dan paket 5 (*vide* bukti C28, C38);-----

19.2. **Tentang Kesamaan Format Penulisan dan Kesamaan Kesalahan Penulisan**

19.2.1. **Paket I : Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M' Kecamatan Bolo---**

19.2.1.1. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan dalam lampiran dokumen penawaran antara PT. Nasri Niagatama dan PT. Bima Putera Mandiri serta CV. Silver, yaitu pada lembar: (*vide* bukti C6, C7, C8)-----

19.2.1.2. Metode Pelaksanaan Pekerjaan, yaitu:-----

19.2.1.2.1. Metode pelaksanaan pekerjaan ketiga peserta tersebut sama persis; -----

19.2.1.2.2. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan di dalam metode pelaksanaan pekerjaan ketiga perusahaan tersebut, beberapa kesalahan yang dimaksud tersebut antara lain:-----

19.2.1.2.2.1. Kesalahan penulisan kata '*leleang*', yang seharusnya '*lelang*' -----

19.2.1.2.2.2. Kesalahan penulisan '*180 (seratus dua puluh hari)*', yang seharusnya '*180 (seratus delapan puluh hari)*'; -----

19.2.1.2.2.3. Kesalahan penulisan kata '*rencana kerjaa (Work Planing)*', yang seharusnya '*rencana kerja (Work Planning)*';-----

19.2.1.2.2.4. Kesalahan penulisan kata '*BERBUUTIR*', yang seharusnya '*BERBUTIR*'; --

19.2.1.2.2.5. dan seterusnya;-----

19.2.1.3. Surat Pernyataan Sanggup membayar PAD, ASTEK, dan Pajak Galian C sesuai dengan Perda yang berlaku, untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sigi Rato W = 40 m', yaitu: -----

- 19.2.1.3.1. Kesalahan penulisan kata '**Pananganan**', yang seharusnya '**Penanganan**'; -----
- 19.2.1.3.2. Kesalahan penulisan kata '**bertanda Tangan**', yang seharusnya '**bertanda Tangan**';-----
- 19.2.1.3.3. Kesalahan penulisan kata '**Ansuransi**', yang seharusnya '**Asuransi**'; -----
- 19.2.1.4. Surat Pernyataan Tunduk kepada ketentuan Pelelangan yang telah diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003, Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004, Dokumen Lelang Beserta Adendumnya dan Risalah *Aanwijzing*, yaitu: -----
 - 19.2.1.4.1. Kesalahan penulisan kata '**Pananganan**', yang seharusnya '**Penanganan**'; -----
 - 19.2.1.4.2. Kesalahan penulisan kata '**sebagai mana**', yang seharusnya '**sebagaimana**'; -----
- 19.2.1.5. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sigi Rato W = 40', yaitu:
 - 19.2.1.5.1. Kesalahan penulisan kata '**sebagai mana**', yang seharusnya '**sebagaimana**'; -----
 - 19.2.1.5.2. bahwa kesamaan kesalahan ini hanya ditemukan pada dokumen penawaran PT. Nasri Niagatama dan PT. Bima Putera Mandiri dikarenakan CV. Silver tidak mencantumkan Surat Pernyataan Minat; -----
- 19.2.1.6. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, yaitu:-----
 - 19.2.1.6.1. Kesalahan penulisan kata '**FORMOLIR**', yang seharusnya '**FORMULIR**'; -----
 - 19.2.1.6.2. Kesalahan penulisan kata '**bartanda tangan**', yang seharusnya '**bertanda tangan**', namun kesamaan kesalahan ini hanya ditemukan pada dokumen penawaran PT. Nasri Niagatama dan PT. Bima Putera Mandiri;-----
 - 19.2.1.6.3. Kesalahan penulisan kata '**DATA ADMINITRASI**', yang seharusnya '**DATA**

ADMINISTRASI, namun kesamaan kesalahan ini hanya ditemukan pada dokumen penawaran PT. Nasri Niagatama dan PT. Bima Putera Mandiri; -----

- 19.2.1.7. Formulir Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata, yaitu: -----
- 19.2.1.7.1. Kesalahan penulisan kata '**Pananganan**', yang seharusnya '**Penanganan**', namun kesamaan kesalahan ini hanya ditemukan pada dokumen penawaran PT. Nasri Niagatama dan PT. Bima Putera Mandiri; ---
- 19.2.1.8. Bahwa terhadap kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan ini, PT. Nasri Niagatama yang diwakili oleh Komisarisnya, H. Moh. Amin mengaku telah meminjamkan perusahaannya kepada Syafruddin, temannya sesama rekanan di Bima, guna diikutsertakan dalam Paket I: Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sigi Rato W =Metode 40' pada kegiatan Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti B37); -----
- 19.2.1.9. Bahwa alasan Syafruddin meminjam PT Nasri Niagatama adalah karena PT. Nasri Niagatama memiliki pengalaman di bidang jembatan. Sebagai kompensasinya, Syafruddin menjanjikan pembagian keuntungan kepada H. Moh. Amin (*vide* bukti B37);-----
- 19.2.1.10. Bahwa Syafruddin dalam menyiapkan dokumen penawaran PT. Nasri Niagatama meminta bantuan Nashruddin, pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum, dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan waktu persiapan dokumen penawaran selama 1 (satu) minggu (*vide* bukti B37);-----
- 19.2.1.11. Bahwa Syafruddin sudah sering menggunakan jasa Nashruddin untuk menyusun dokumen penawaran dalam

tender-tender yang pernah diikuti sebelumnya (*vide* bukti B37); -----

- 19.2.1.12. Bahwa terhadap kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan ini, CV. Silver yang diwakili oleh Direktornya, I Made Sumanta menyatakan tidak tahu, karena CV. Silver merasa tidak pernah mengikuti tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bima Marga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti B36); -----
- 19.2.1.13. Bahwa CV. Silver tidak pernah meminjamkan perusahaan kepada orang lain untuk ikut dalam kegiatan tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bima Marga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009. Namun CV. Silver mengakui pernah meminjamkan perusahaannya untuk diikutsertakan dalam tender-tender sebelumnya (*vide* bukti B36); -----
- 19.2.1.14. Bahwa CV. Silver tidak memiliki karyawan dan juga aset perusahaan, namun memiliki pengalaman mengerjakan proyek yang ditenderkan. Dokumen penawaran CV. Silver selalu disiapkan oleh pihak lain yang menjadi pegawai di perusahaan lain (*vide* bukti B36); -----
- 19.2.1.15. Bahwa terhadap kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan ini, PT. Bima Putera Mandiri tidak pernah memberikan klarifikasi, karena PT. Bima Putera Mandiri tidak pernah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan (*vide* bukti B9, B18, B28, B38); -----
- 19.2.1.16. Bahwa terhadap kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran Paket IV dan Paket V ini, Panitia Tender menyatakan tidak pernah memberikan *softcopy* dokumen kualifikasi kepada peserta tender, melainkan hanya memberikan *hardcopy* dokumen pengadaan barang dan jasa (*vide* bukti B7); -----

- 19.2.1.17. Bahwa Panitia Tender tidak meneliti dokumen pasca kualifikasi sampai detil format dan pengetikan masing-masing peserta tender. Panitia Tender hanya meneliti apakah dokumen pascakualifikasi peserta tender sudah memenuhi semua persyaratan tender atau tidak (*vide* bukti B7);-----
- 19.2.2. **Paket IV : Peningkatan jalan Sarita – Wadukopa – Kala, Rato – Mangge, O’o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo**-----
- 19.2.2.1. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan dalam lampiran dokumen penawaran antara PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada dan PT. Moderna Teknik Perkasa serta PT. Sarana Multi Usaha yaitu pada lembar: (*vide* bukti C29, C30, C34) -----
- 19.2.2.1.1. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan, yaitu: -----
- 19.2.2.1.1.1. Kesalahan penulisan kata '**Kabupeten**' yang seharusnya '**Kabupaten**';----
- 19.2.2.1.2. Formulir Isian Kualifikasi , yaitu: -----
- 19.2.2.1.2.1. Kesalahan cara penulisan '**dihukum. berdasarkan.....**' yang seharusnya '**dihukum berdasarkan.....**'; -----
- 19.2.2.1.3. Lembar Modal Kerja, yaitu:-----
- 19.2.2.1.3.1. Kesalahan penulisan kata 'dimaksukkan' yang seharusnya 'dimasukkan';---
- 19.2.2.1.3.2. Kesalahan cara penulisan 'jangka waktu. selama 2 (dua) tahun.....' yang seharusnya 'jangka waktu selama 2 (dua) tahun.....'; ---

19.2.2.1.4. Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata, yaitu: -

19.2.2.1.4.1. Kesalahan cara penulisan pada poin 1. Uraian tentang kekayaan bersih, yaitu: -----
'd.. Proyek yang sedang ditangani' yang seharusnya
'd. Proyek yang sedang ditangani'. -----

19.2.3. **Paket V : Peningkatan jalan Daru – Jala – Nggembe, Donggobolo – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa**-----

19.2.3.1. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan dalam lampiran dokumen penawaran antara PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada dan PT. Moderna Teknik Perkasa serta PT. Sarana Multi Usaha, yaitu pada lembar: (*vide* bukti C39, C40, C44);-----

19.2.3.1.1. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan, yaitu: -----

19.2.3.1.1.1. Kesalahan penulisan kata **'Kabupaten'** yang seharusnya **'Kabupaten'**;----

19.2.3.1.2. Formulir Isian Kualifikasi , yaitu: -----

19.2.3.1.2.1. Kesalahan cara penulisan **'dihukum. berdasarkan.....'** yang seharusnya **'dihukum berdasarkan.....'**, namun pada lembar ini PT. Sarana Multi Usaha tidak melampirkan Formulir Isian Kualifikasi;-----

19.2.3.1.3. Lembar Modal Kerja, yaitu:-----

19.2.3.1.3.1. Kesalahan penulisan kata **'dimaksukkan'** yang seharusnya **'dimasukkan'**;---

19.2.3.1.3.2. Kesalahan cara penulisan **'jangka waktu. selama 2**

(dua) tahun.....' yang
seharusnya **'jangka waktu
selama 2 (dua) tahun.....'**; --

19.2.3.1.4. Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata, yaitu:-

19.2.3.1.4.1. Kesalahan cara penulisan
pada poin 1. Uraian tentang
kekayaan bersih yaitu **'d.
Proyek yang sedang
ditangani'** yang seharusnya
**'d. Proyek yang sedang
ditangani'**. -----

19.2.3.2. Bahwa terhadap kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan ini pada dokumen penawaran Paket IV dan Paket V ini, PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada yang diwakili oleh Kepala Bagian Tekniknya, Ir. Muhammad Maksum mengakui memberikan *softcopy* dokumen pascakualifikasi kepada PT. Moderna Teknik Perkasa dan PT. Sarana Multi Usaha dalam bentuk CD, yang dikirimkan melalui jasa pengiriman surat di Mataram, yakni PT. Surya Aman Sentosa, dengan biaya kirim sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditanggung PT. Bunga Raya Lestari sendiri (*vide* bukti B1, B23);-----

19.2.3.3. Bahwa Ir. Muhammad Maksum mengaku dihubungi oleh Diana, Staf PT. Moderna Teknik Perkasa dan Eka Yongtono, Komisaris PT. Sarana Multi Usaha untuk mendapatkan *softcopy* dokumen pascakualifikasi (*vide* bukti B1, B23); -----

19.2.3.4. Bahwa alasan PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada memberikan *softcopy* kepada PT. Moderna Teknik Perkasa dan PT. Sarana Multi Usaha adalah untuk membantu kedua perusahaan atas dasar pertemanan (*vide* bukti B1, B23); -----

19.2.3.5. Bahwa Ir. Muhammad Maksum memberikan *softcopy* dokumen pascakualifikasi kepada PT. Sarana Multi Usaha

- dan PT. Moderna Teknik Perkasa tanpa sepengetahuan I Ketut Sama, Direktur PT. Bunga Raya Lestari (*vide* bukti B1, B23);-----
- 19.2.3.6. Bahwa PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada menyatakan tidak bekerja sama dengan PT. Moderna Tehnik Perkasa dan PT. Sarana Multi Usaha dalam membuat dokumen pasca kualifikasi (*vide* bukti B1, B23); -----
- 19.2.3.7. Bahwa terhadap kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran Paket IV dan Paket V ini, PT. Sarana Multi Usaha yang diwakili oleh Komisarisnya, Ir. Eka Yongtono mengaku meminta *softcopy* dokumen pascakualifikasi dari PT. Bunga Raya Lestari dengan alasan tidak menemukan blanko isian kualifikasi dalam dokumen tender yang didapatkannya pada saat pendaftaran (*vide* bukti B25); -----
- 19.2.3.8. Bahwa PT. Sarana Multi Usaha sebelumnya telah berusaha menghubungi Panitia Tender guna mendapatkan dokumen pascakualifikasi, namun Panitia Tender tidak mau memberikannya, dengan alasan tidak mau berurusan dengan para peserta tender, oleh sebab itu PT. Sarana Multi Usaha menghubungi PT. Bunga Raya Lestari untuk mendapatkan *softcopy* dokumen pascakualifikasi (*vide* bukti B25); -----
- 19.2.3.9. Bahwa terhadap kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran Paket IV dan Paket V ini, PT. Moderna Teknik Perkasa yang diwakili oleh Staf Tekniknya, Ir. Haryo Manon Sejati, tidak dapat memberikan klarifikasi, karena yang bersangkutan belum bergabung di PT. Moderna Teknik Perkasa saat proses tender diikuti (*vide* bukti B2);-----
- 19.2.3.10. Bahwa terhadap kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran Paket IV dan Paket V ini, Panitia Tender menyatakan tidak pernah memberikan *softcopy* dokumen kualifikasi kepada peserta

- tender, melainkan hanya memberikan *hardcopy* dokumen pengadaan barang dan jasa (*vide* bukti B7); -----
- 19.2.3.11. Bahwa Panitia Tender tidak meneliti dokumen pasca kualifikasi sampai detil format dan pengetikan masing-masing peserta tender. Panitia Tender hanya meneliti apakah dokumen pascakualifikasi peserta tender sudah memenuhi semua persyaratan tender atau tidak (*vide* bukti B7);-----
- 19.2.3.12. Bahwa terhadap kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan ini, Saksi Ahli: Setya Budi Arijanta, Kepala Sub Direktorat Saksi Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan berdasarkan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 mengenai Penjelasan telah diatur bahwa Panitia Tender dapat membatalkan tender apabila terdapat indikasi persaingan tidak sehat, seperti halnya: adanya kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran, serta mengenai adanya *conflict of interest* diantara para pemilik perusahaan yang memiliki jabatan rangkap pada tender yang sama (*vide* bukti B35); --
- 19.2.3.13. Bahwa Setya Budi Arijanta menyatakan Panitia Tender dapat memberikan *softcopy* dokumen tender dengan syarat semua peserta juga bisa mendapatkan *softcopy* yang sama (*vide* bukti B35);-----
- 19.2.3.14. Bahwa Setya Budi Arijanta selanjutnya menyatakan sebagaimana diatur Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab 2 mengenai Pembuktian Kualifikasi, dinyatakan Panitia Tender harus melakukan pembuktian kualifikasi nyata terhadap peserta yang masuk rangking 1 sampai rangking 3 penawaran terbaik. Apabila ditemukan peserta yang tidak benar dalam mengisi dokumen kualifikasi, maka Panitia Tender dapat menjatuhkan sanksi (*vide* bukti B35); -----

- 19.3. **Tentang Kesamaan Kepemilikan dan Pengurus Perusahaan** -----
- 19.3.1. Bahwa terdapat kesamaan kepemilikan dan pengurus pada PT. Moderna Teknik Perkasa dan PT. Sarana Multi Usaha. Kesamaan tersebut yakni: (*vide* bukti C30, C34, C40, C44)-----
- 19.3.1.1. Soesilo Prabowo: -----
- 19.3.1.1.1. Merupakan pemilik 91,67% saham PT. Moderna Tehnik Perkasa; -----
- 19.3.1.1.2. Direktur Utama PT Moderna Tehnik Perkasa
- 19.3.1.1.3. Merupakan pemegang 25% saham PT. Sarana Multi Usaha;-----
- 19.3.1.1.4. Direktur PT Sarana Multi Usaha; -----
- 19.3.1.2. Andriany Soesilowati: -----
- 19.3.1.2.1. Merupakan pemegang 1,67% saham PT. Moderna Tehnik Perkasa; -----
- 19.3.1.2.2. Direktur PT. Moderna Tehnik Perkasa; -----
- 19.3.1.2.3. Merupakan pemegang 40% saham PT. Sarana Multi Usaha;-----
- 19.3.1.2.4. Direktur Utama PT. Sarana Multi Usaha; ----
- 19.3.2. Bahwa mengenai kesamaan kepemilikan dan pengurus perusahaan ini, PT. Sarana Multi Usaha yang diwakili oleh Komisarisnya, Ir. Eka Yongtono menjelaskan posisi Soesilo Prabowo sebelum perubahan Akte Notaris menjabat sebagai Direktur di PT. Moderna Teknik Perkasa, sedangkan di PT. Sarana Multi Usaha menjabat sebagai Komisaris dan Pemegang Saham (*vide* bukti B25);-----
- 19.3.3. Bahwa PT. Sarana Multi Usaha menjelaskan kesamaan kepemilikan dan pengurus dengan PT. Moderna Teknik Perkasa terjadi karena pada saat tender, PT. Sarana Multi Usaha belum menyertakan perubahan Akta Notaris pada dokumen pasca kualifikasi, yang menjelaskan bahwa Soesilo Prabowo tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. Sarana Multi Usaha (*vide* bukti B25); -----
- 19.3.4. Bahwa PT. Sarana Multi Usaha mengakui kalau Adrianny Soesilowati masih memiliki rangkap jabatan sebagai Direktur di PT. Sarana Multi Usaha dan PT. Moderna Teknik Perkasa (*vide* bukti B25);-----
- 19.3.5. Bahwa mengenai kesamaan kepemilikan dan pengurus perusahaan ini, Panitia Tender menyatakan tidak meneliti dokumen pasca kualifikasi

PT. Moderna Teknik Perkasa dan PT. Sarana Multi Usaha, karena kedua perusahaan tersebut telah dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis (*vide* bukti B7); -----

- 19.3.6. Bahwa mengenai kesamaan kepemilikan dan pengurus perusahaan ini, Saksi Ahli: Setya Budi Arijanta, Kepala Sub Direktorat Saksi Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan berdasarkan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 mengenai Penjelasan telah diatur bahwa Panitia Tender dapat membatalkan tender apabila terdapat indikasi persaingan tidak sehat, seperti halnya: adanya kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran, serta mengenai adanya *conflict of interest* diantara para pemilik perusahaan yang memiliki jabatan rangkap pada tender yang sama (*vide* bukti B35); -----
- 19.3.7. Bahwa terhadap kesamaan kepemilikan dan pengurus perusahaan ini, PT. Moderna Teknik Perkasa yang diwakili oleh Staf Tekniknya, Ir. Haryo Manon Sejati, tidak dapat memberikan klarifikasi, karena yang bersangkutan belum bergabung di PT. Moderna Teknik Perkasa saat proses tender diikuti (*vide* bukti B2);-----

19.4. Terdapat Kesamaan Nomor Telepon-----

- 19.4.1. Bahwa terdapat bukti berupa kesamaan nomor telepon antara PT. Nasri Niagatama dan PT. Bima Putera Mandiri yaitu **(0370)-632849**, yang tertera pada lembar-lembar: (*vide* bukti C6, C7) -----
- 19.4.1.1. Surat Pernyataan Sanggup membayar PAD, ASTEK, dan Pajak Galian C sesuai dengan Perda yang berlaku, untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sigi Rato W = 40 m'; -----
- 19.4.1.2. Surat Pernyataan Tunduk kepada ketentuan Pelelangan yang telah diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003, Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004, Dokumen Lelang Beserta *Adendumnya* dan Risalah *Aanwijzing*; -----
- 19.4.1.3. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sigi Rato W = 40'; -----
- 19.4.2. Bahwa PT. Nasri Niagatama dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan nomor telepon kantor mereka adalah (0370)-654372 dan bukan (0370)-

632849 sebagaimana diuraikan dalam butir 19.4.1 tersebut di atas (*vide* bukti B37); -----

19.5. **Fakta Lain** -----

19.5.1. Bahwa PT. Bunga Raya Lestari memilih PT. Citra Nusra Persada sebagai partner *joint operation*/kerja sama dalam tender ini adalah karena PT. Citra Nusra Persada memiliki alat *Asphalt Mixing Plant* (AMP) (*vide* bukti B1); -----

19.5.2. Bahwa prosentase pembagian kerja antara PT. Bunga Raya Lestari dengan PT. Citra Nusra Persada adalah sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk PT. Bunga Raya Lestari dan 45% (empat puluh lima persen) untuk PT. Citra Nusra Persada (*vide* bukti B1);-----

19.5.3. Bahwa PT. Citra Nusra Persada tidak ikut sebagai peserta tender dikarenakan belum memenuhi syarat pengalaman perusahaan yang layak ikut tender (*vide* bukti B1); -----

19.6. **Analisis;** -----

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai sebagai berikut: ---

19.6.1. **Tentang Kesamaan Format Penulisan Dan Kesamaan Kesalahan Penulisan Dalam Dokumen Pasca Kualifikasi** -----

19.6.1.1. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dalam dokumen pasca kualifikasi **PT. Nasri Niagatama, PT. Bima Putera Mandiri, dan CV. Silver** pada **Paket I Rehab Jembatan Sigi Rato W = 40 M'** yaitu pada lembar Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Surat Pernyataan Sanggup Membayar PAD, ASTEK, dan Pajak Galian C Sesuai Dengan Perda Yang Berlaku, Surat Pernyataan Tunduk Kepada Ketentuan Pelelangan Yang Telah Diatur Dalam Keppres 80 Tahun 2003, Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sigi Rato W=40', Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, Formulir Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata;-----

19.6.1.2. Bahwa terdapat pula kesamaan format penulisan dalam dokumen pasca kualifikasi **PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada, PT. Moderna Teknik Perkasa, dan PT. Sarana Multi Usaha** pada **Paket IV:**

Peningkatan jalan Sarita – Wadukopa – Kala, Rato – Mangge, O’o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo dan Paket V: Peningkatan jalan Daru – Jala – Nggembe, Donggobolo – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa yaitu pada Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan, Formulir Isian Kualifikasi, Lembar Modal Kerja, dan Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata; -----

- 19.6.1.3. Bahwa Panitia tidak pernah memberikan *softcopy* dokumen pengadaan barang dan jasa kepada peserta tender, melainkan hanya memberikan *hardcopy* dokumen pengadaan barang dan jasa; -----
- 19.6.1.4. Bahwa PT. Nasri Niagatama mengakui telah meminjamkan perusahaannya kepada Syafruddin, temannya sesama rekanan di Bima, guna diikutsertakan dalam Paket I: Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sigi Rato W = 40’ pada kegiatan Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima;-----
- 19.6.1.5. Bahwa CV. Silver merasa tidak pernah mengikuti tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009;-----
- 19.6.1.6. Bahwa PT. Bima Putera Mandiri tidak dapat memberikan klarifikasi karena PT. Bima Putera Mandiri tidak pernah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan; -----
- 19.6.1.7. Bahwa Tim Pemeriksa menilai pinjam-meminjam perusahaan merupakan bentuk persekongkolan tender. Pinjam-meminjam perusahaan, tanpa sepengetahuan dari pemilik juga termasuk perbuatan pidana, karena telah menggunakan nama perusahaan dan memalsukan dokumen perusahaan tanpa seijin pemiliknya yang sah; -----

- 19.6.1.8. Bahwa Tim Pemeriksa berpendapat peserta tender seharusnya saling bersaing secara jujur untuk membuat penawaran yang terbaik, bukan saling pinjam meminjam perusahaan sebagai pendamping dalam tender. Pinjam meminjam perusahaan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender yang dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 19.6.1.9. Bahwa dengan demikian, Tim Pemeriksa menyimpulkan telah terjadi persekongkolan diantara PT. Nasri Niagatama, PT. Bima Putera Mandiri, dan CV. Silver dalam tender; ---
- 19.6.1.10. Bahwa PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada mengakui memberikan *softcopy* dokumen pascakualifikasi kepada PT. Moderna Teknik Perkasa dan PT. Sarana Multi Usaha dalam bentuk CD dengan alasan membantu teman, namun PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada menyangkal telah bekerja sama dalam menyusun dokumen pasca kualifikasi; -----
- 19.6.1.11. Bahwa PT. Sarana Multi Usaha mengakui meminta *softcopy* dokumen pascakualifikasi dari PT. Bunga Raya Lestari dengan alasan tidak menemukan blanko isian kualifikasi dalam dokumen tender yang didapatkannya pada saat pendaftaran; -----
- 19.6.1.12. Bahwa PT. Moderna Teknik Perkasa tidak dapat memberikan klarifikasi mengenai kesamaan dokumen, karena pihak yang mewakili PT. Moderna Teknik Perkasa dalam pemeriksaan belum bergabung di PT. Moderna Teknik Perkasa saat proses tender diikuti; -----
- 19.6.1.13. Bahwa Tim Pemeriksa menilai kerja sama antara PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada dengan PT. Sarana Multi Usaha dan PT. Moderna Teknik Perkasa merupakan bentuk persekongkolan tender; -----
- 19.6.1.14. Bahwa Tim Pemeriksa berpendapat peserta tender seharusnya saling bersaing secara jujur untuk membuat penawaran yang terbaik dalam tender, dan bukan saling bekerja sama untuk membuat penawaran. Kerja sama

dalam membuat penawaran menciptakan persaingan semu
diantara peserta tender yang dapat menciptakan persaingan
usaha tidak sehat;-----

19.6.1.15. Bahwa dengan demikian, Tim Pemeriksa menyimpulkan
telah terjadi persekongkolan diantara PT. Bunga Raya
Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada dengan PT. Sarana
Multi Usaha dan PT. Moderna Teknik Perkasa dalam
tender;-----

19.6.2. **Tentang Kesamaan Kepemilikan dan Pengurus Perusahaan**-----

19.6.2.1. Bahwa terdapat kesamaan kepemilikan dan
pengurus pada PT. Moderna Teknik Perkasa serta
PT. Sarana Multi Usaha. Kesamaan tersebut yakni: -----
Soesilo Prabowo-----

19.6.2.1.1. Merupakan pemilik 91,67% saham
PT. Moderna Teknik Perkasa; -----

19.6.2.1.2. Direktur Utama PT Moderna Teknik Perkasa

19.6.2.1.3. Merupakan pemegang 25% saham
PT. Sarana Multi Usaha;-----

19.6.2.1.4. Direktur PT Sarana Multi Usaha; -----
Andriany Soesilowati -----

19.6.2.1.5. Merupakan pemegang 1,67% saham
PT. Moderna Teknik Perkasa; -----

19.6.2.1.6. Direktur PT. Moderna Teknik Perkasa; -----

19.6.2.1.7. Merupakan pemegang 40% saham
PT. Sarana Multi Usaha;-----

19.6.2.1.8. Direktur Utama PT. Sarana Multi Usaha; ----

19.6.2.2. Bahwa PT. Sarana Multi Usaha menjelaskan kesamaan
kepemilikan dan pengurus dengan PT. Moderna Teknik
Perkasa terjadi karena pada saat tender, PT. Sarana Multi
Usaha belum menyertakan perubahan Akta Notaris pada
dokumen pasca kualifikasi, yang menjelaskan bahwa
Soesilo Prabowo tidak lagi menjabat sebagai Direktur
PT. Sarana Multi Usaha, sedangkan terhadap Adrianny
Soesilowati, PT. Sarana Multi Usaha mengakui bahwa
yang bersangkutan masih memiliki jabatan rangkap

- sebagai Direktur di PT. Sarana Multi Usaha dan PT. Moderna Teknik Perkasa; -----
- 19.6.2.3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli dari LKPP menyatakan kesamaan kepemilikan dan pengurus perusahaan ini merupakan indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat, sebab jabatan rangkap berpotensi menimbulkan *conflict of interest* untuk memenangkan salah satu diantara kedua perusahaan yang menjadi peserta di dalam tender;-----
- 19.6.2.4. Bahwa Tim Pemeriksa menilai kesamaan kepemilikan dan kepengurusan diantara PT. Sarana Multi Usaha dan PT. Moderna Teknik Perkasa menciptakan persaingan semu diantara peserta tender yang dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 19.6.2.5. Bahwa dengan demikian, Tim Pemeriksa menyimpulkan telah terjadi persekongkolan diantara PT. Sarana Multi Usaha dengan PT. Moderna Teknik Perkasa dalam tender;
20. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;-----
21. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 115/KPPU/PEN/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 8 Juni 2010 sampai dengan 19 Juli 2010 (*vide* bukti A77); -----
22. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 199/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A78); -----
23. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 846/SJ/ST/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 (*vide* bukti A79); -----
24. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor;-----
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 7 Juli 2010, Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (*vide* bukti C54, C55): -----

- 25.1. Bahwa Terlapor I hanya memberikan blanko isian kualifikasi dalam bentuk *softcopy*, bukan membantu membuat dokumen pasca kualifikasi; -----
- 25.2. Bahwa contoh blanko isian kualifikasi telah kami berikan kepada Tim Pemeriksa Pendahuluan; -----
- 25.3. Bahwa blanko isian kualifikasi adalah blanko isian mengenai data masing-masing perusahaan, seperti: nama perusahaan, nama direktur, alamat perusahaan, data perusahaan, pengalaman perusahaan yang bersangkutan, surat pernyataan perusahaan; -----
- 25.4. Bahwa Saksi Ahli LKPP: Setya Budi Arijanta menyatakan *softcopy* format blanko isian kualifikasi boleh diberikan kepada semua peserta lelang. Ini berarti format blanko isian kualifikasi bukanlah merupakan hal yang rahasia, melainkan merupakan blanko isian biasa yang bisa diperoleh secara umum oleh peserta lelang; -----
- 25.5. Bahwa berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran 1 Bab 2 mengenai Pembuktian Kualifikasi, dinyatakan panitia tender harus melakukan pembuktian kualifikasi nyata terhadap peserta yang masuk rangking 1 sampai rangking 3 penawaran terbaik. Apabila ditemukan peserta yang tidak benar dalam mengisi dokumen kualifikasi, maka panitia tender dapat menjatuhkan sanksi. Jadi yang diperiksa oleh panitia tender dalam hal pembuktian kualifikasi adalah tidak menuju ke kesamaan dari penulisan, melainkan pembuktian isi dari dokumen kualifikasi tersebut. Kesamaan blanko isian bukan merupakan hal yang menggugurkan dan menuju kepada indikasi persekongkolan untuk memenangkan atau mengatur suatu tender. Blanko isian kualifikasi hanya berisi blanko kosong isian perusahaan masing-masing yang tidak dapat diisi oleh perusahaan lain dan dokumen kualifikasi tersebut sudah diperiksa oleh panitia tender; -----
- 25.6. Bahwa memberikan blanko isian kualifikasi sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan persekongkolan tender, apalagi mengatur suatu tender; -----
- 25.7. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender dinyatakan inti dari persekongkolan yang dimaksud adalah upaya memenangkan peserta tender tertentu. Memberikan blanko isian kualifikasi sama sekali tidak bisa diindikasikan ke dalam maksud yang bertujuan untuk upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 25.8. Bahwa peserta tender adalah 7 penawaran, logikanya apabila Terlapor I melakukan persekongkolan dengan Terlapor II dan Terlapor III, hal ini tidak ada

nilai manfaatnya untuk mengatur suatu tender, karena masih ada rekanan lain yang mengikuti penawaran. Perlu ditambahkan bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam proses pemeriksaan panitia tender telah dinyatakan gugur, sehingga indikasi mengatur persekongkolan tender sama sekali tidak terbukti; -----

- 25.9. Bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa yang mengindikasikan telah terjadi persekongkolan diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah sama sekali tidak benar dan tidak bisa diterima. Karena inti dari masalah yang disangkakan kepada Terlapor I adalah hanya memberikan blanko isian kualifikasi kepada Terlapor II dan Terlapor III. Meskipun sama terdapat penulisan blanko, namu sama sekali tidak bertujuan dan tidak masuk kepada ranah persekongkolan tender seperti yang dimaksudkan dalam pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam upaya memenangkan peserta tender;-----
26. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 7 Juli 2010, Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (*vide* bukti C49, C50, C52, C53): -----
 - 26.1. Mengenai kesamaan format isian dokumen kualifikasi:-----
 - 26.1.1. Bahwa kesamaan tehnik penulisan formulir isian kualifikasi tersebut adalah disebabkan karena Terlapor II juga meminta *softcopy* formulir isian kualifikasi berupa CD, yang isian formulir tersebut hanya berupa blanko kosong kepada Terlapor II, sedangkan untuk pengisiannya adalah sesuai data Terlapor II; -----
 - 26.1.2. Bahwa *softcopy* blanko kosong, formulir isian kualifikasi berupa CD tersebut bukan merupakan dokumen terbatas, karena blanko isian (yang masih kosong) dapat diperoleh secara umum oleh peserta lelang;
 - 26.1.3. Bahwa blangko isian diisi oleh masing-masing peserta tender, tidak ada kesamaan dan tidak dapat diatur, serta secara substansi tidak mempengaruhi dokumen penawaran;-----
 - 26.1.4. Bahwa Keterangan Saksi Ahli, Bapak Setya Budi Arijanta (Kepala Sub Direktorat Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), *softcopy* dapat diberikan kepada siapa saja peserta tender; -----
 - 26.2. Mengenai kesamaan kepemilikan dan kepengurusan: -----
 - 26.2.1. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Terlapor II No. 85 tanggal 12 Februari 2009, susunan pengurus adalah sebagai berikut: -----
 - 26.2.1.1. Direktur Utama: Soesilo Prabowo -----
 - 26.2.1.2. Direktur: Sugiharto-----

- 26.2.1.3. Komisaris Utama: Ir. Hermanto -----
- 26.2.1.4. Komisaris: Harijanto -----
- 26.2.2. Bahwa Terlapor II berkedudukan hukum di Jl. Raya Garum No. 12, Kranggan Pojok Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur; -----
- 26.2.3. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Terlapor III No. 86 tanggal 12 Februari 2009, susunan pengurus adalah sebagai berikut: -----
- 26.2.3.1. Direktur Utama: Andriany Soesilowati -----
- 26.2.3.2. Komisaris Utama: Ir. Eka Yongtono -----
- 26.2.3.3. Komisaris: Febiana Gondokusumo -----
- 26.2.4. Bahwa Terlapor III berkedudukan hukum di Jl. Anjasmoro No. 19, Kepanjenlor, Kota Blitar, Jawa Timur; -----
- 26.2.5. Bahwa keduanya antara Terlapor II dan Terlapor III secara *de jure* maupun *de facto* telah berbeda dan tidak ada kaitannya sama sekali antara keduanya, karena yang jelas dan tegas rumah tangganya sendiri-sendiri; -----
- 26.3. Bahwa dapat disimpulkan bahwa antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor I tidak melakukan persekongkolan dalam Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima, Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009, karena dakwaan serta dugaan tidak terbukti; -----
- 26.4. Bahwa dengan atas dasar posisi dan kapasitas itulah, mohon Majelis Pemeriksa membebaskan Terlapor II dari dakwaan serta dugaan melakukan tindakan persekongkolan pada perkara *aquo*; -----
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 7 Juli 2010, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (*vide* bukti C56): -----
- 27.1. Bahwa adanya kesamaan format isian dokumen kualifikasi antara Terlapor III, Terlapor II, dan Terlapor I adalah bukan karena adanya persekongkolan untuk memenangkan Terlapor I, melainkan karena Terlapor III telah meminta *softcopy* formulir isian kualifikasi berupa CD dan isian formulir tersebut adalah hanya berupa blangko kosong saja. Jika kemudian terdapat kesalahan editorial yang sama adalah wajar, karena dari pihak perusahaan kami hanya melakukan pengisian data perusahaan ke dalam blangko formulir tersebut sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Lelang. Kesalahan editorial format tidaklah mempengaruhi poin penilaian dalam suatu tender, karena yang penting adalah

isinya bukan formatnya. Dari 367 halaman dokumen penawaran kami, hanya 4 halaman saja yang ada kesamaan format blankonya, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa format penawaran Terlapor III, Terlapor II, dan Terlapor I adalah sama. Jadi tidak ada persekongkolan dalam kemenangan tender antara Terlapor III, Terlapor II, dan Terlapor I. Menurut keterangan Saksi Ahli bahwa *softcopy* format isian kualifikasi boleh diberikan kepada semua peserta lelang, artinya format isian *softcopy* ini bukanlah merupakan hal yang rahasia, melainkan merupakan blanko format isian biasa yang bisa diperoleh secara umum oleh peserta lelang; -----

- 27.2. Bahwa tidak benar terdapat kesamaan kepemilikan dan pengurus antara Terlapor III dan Terlapor II. Berdasarkan Akte Perubahan Terlapor III No. 86 tanggal 12 Februari 2009, susunan pengurus adalah sebagai berikut: -----
- 27.2.1. Direktur: Andriany Soesilowati -----
- 27.2.2. Komisaris Utama: Ir. Eka Yongtono -----
- 27.2.3. Komisaris: Febiana Gondokusumo -----
- Sepengetahuan Terlapor III, ibu Andriany Soesilowati sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur di Terlapor II sejak tanggal 12 Februari 2009, sehingga sudah tidak ada rangkap jabatan Andriany Soesilowati di Terlapor III dan Terlapor II;-
- 27.3. Bahwa hal-hal tersebut di atas jika tender untuk pekerjaan Paket IV dan Paket V yang pelaksanaannya pada tanggal 20 April 2009, maka yang berlaku adalah Susunan Kepemilikan dan Pengurus seperti yang tercantum di Akte Perubahan No. 86 tanggal 12 Februari 2009, dan kami mengakui bahwa telah terjadi kesalahan “pengutipan dokumen” pada isian dokumen kualifikasi (bagian pengetikan tidak memperhatikan tanggal berlaku dari dokumen yang dikutip); --
- 27.4. Bahwa dalam tender Paket IV dan Paket V, penawaran Terlapor III sudah gugur pada tahap evaluasi teknis dan hal ini mencerminkan bahwa penawaran Terlapor III berbeda dengan penawaran Terlapor I yang bisa lulus pada evaluasi teknis; --
- 27.5. Bahwa sangat tidak tepat jika Terlapor III disebutkan telah melakukan penyusunan penawaran secara bersama untuk memenangkan Terlapor I; -----
- 27.6. Bahwa Terlapor III pada lembar “Formulir Isian Kualifikasi” tidak ikut melampirkan “Formulir Isian Kualifikasi” di dalam dokumen penawarannya, sehingga antara Terlapor III dengan Terlapor II dan Terlapor I, tidak ada kesamaan format; -----

28. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 7 Juli 2010, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama tidak hadir dan tidak menyampaikan pembelaannya kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti B46); -----
29. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 7 Juli 2010, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri tidak hadir dan tidak menyampaikan pembelaannya kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti B47);-----
30. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 7 Juli 2010, Terlapor VI: CV. Silver tidak hadir dan tidak menyampaikan pembelaannya kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti B48); -----
31. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----
 - 1.1. **Tentang Identitas Terlapor**-----
 - 1.1.1. Bahwa Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19.1.1.1. bagian Tentang Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 pada Paket IV dan Paket V, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan Terlapor dalam perkara *aquo*; -----
 - 1.1.2. Bahwa Terlapor II: PT Moderna Teknik Perkasa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19.1.1.2. bagian Tentang Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 pada Paket IV dan Paket V, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan Terlapor dalam perkara *aquo*;-----
 - 1.1.3. Bahwa Terlapor III: PT Sarana Multi Usaha sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19.1.1.3. bagian Tentang Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti Tender Penanganan Jalan dan

Jembatan Kabupaten Bima oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 pada Paket IV dan Paket V, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan Terlapor dalam perkara *aquo*;-----

1.1.4. Bahwa Terlapor IV: PT Nasri Niagatama sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19.1.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 pada Paket I, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan Terlapor dalam perkara *aquo*;-----

1.1.5. Bahwa Terlapor V: PT Bima Putera Mandiri sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19.1.1.5. bagian Tentang Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 pada Paket I, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan Terlapor dalam perkara *aquo*;-----

1.1.6. Bahwa Terlapor VI: CV Silver sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19.1.1.6. bagian Tentang Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 pada Paket I, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan Terlapor dalam perkara *aquo*; -----

1.1.7. **Bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Komisi menyimpulkan para Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----

1.2. **Tentang Obyek Tender**-----

1.2.1. Objek perkara ini adalah Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 dengan 3 (tiga) lingkup kegiatan, yaitu: Paket I: Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M' Kecamatan Bolo , Paket IV: Peningkatan jalan Sarita–Wadukopa–Kala, Rato–Mangge, O’o–Mangge, Sangari–Mbawa, Bajo–Sampungu,

Karaku–Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo, dan Paket V: Peningkatan Jalan Daru-Jala–Nggembe, Donggobolo–Kalampa, Tente–Ncera, Pucuke–Keli dan Pandai Risa sebagaimana diuraikan dalam butir 19.1.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.2.2. **Bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Komisi menyimpulkan Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 dengan 3 (tiga) lingkup kegiatan, yaitu: Paket I, Paket IV, dan Paket V adalah yang tender sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**

1.3. **Tentang Tender; -----**

1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di media massa; -----

1.3.2. Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan proses pengadaan barang dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh para pelaku usaha di antaranya Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver;-----

1.3.3. Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia telah melakukan *aanwijzing*;-----

1.3.4. Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terdapat tahap pemasukan dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk oleh para pelaku usaha di antaranya Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver;-----

1.3.5. Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia Tender telah melakukan pembukaan sampul yang berisi administrasi dan teknis dan harga dari para peserta lelang; -----

- 1.3.6. Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia Tender melakukan evaluasi terhadap dokumen administrasi dan teknis dan kewajaran harga para peserta tender; -----
- 1.3.7. Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia Tender mengusulkan calon pemenang tender kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga sebagai pemenang tender pada Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009;-----
- 1.3.8. Bahwa Majelis Komisi tidak menerima pembelaan berkaitan dengan fakta-fakta kronologi tender sebagaimana diuraikan di atas; -----
- 1.3.9. **Bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Komisi menyimpulkan bahwa proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 merupakan suatu proses tender sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 1.4. **Tentang Tindakan Para Terlapor-----**
- 1.4.1. **Kesamaan Format Penulisan dan Kesamaan Kesalahan Penulisan -**
- 1.4.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menemukan fakta adanya kesamaan format penulisan dalam dokumen pasca kualifikasi Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver pada Paket I: Rehabilitasi Jembatan Sigi Rato W = 40 M' yaitu pada lembar Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Surat Pernyataan Sanggup Membayar PAD, ASTEK, dan Pajak Galian C Sesuai Dengan Perda Yang Berlaku, Surat Pernyataan Tunduk Kepada Ketentuan Pelelangan Yang Telah Diatur Dalam Keppres 80 Tahun 2003, Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sigi Rato W=40', Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, Formulir Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19.6.1.1 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- 1.4.1.2. Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama mengakui telah meminjamkan perusahaannya kepada Syafruddin, temannya sesama rekanan di Bima, guna diikutsertakan dalam Paket I: Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sigi Rato W =Metode 40' pada kegiatan Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19.2.1.8. bagian Tentang Duduk Perkara ; -----
- 1.4.1.3. Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri tidak pernah memberikan klarifikasi, karena Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri tidak pernah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19.6.1.6. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.1.4. Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Terlapor VI: CV. Silver merasa tidak pernah mengikuti tender Paket I: Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sigi Rato W =Metode 40' pada kegiatan Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19.6.1.5. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.1.5. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan penilaian Tim Pemeriksa yang menilai pinjam-meminjam perusahaan merupakan bentuk persekongkolan tender. Pinjam-meminjam perusahaan, tanpa sepengetahuan dari pemilik juga termasuk perbuatan pidana, karena telah menggunakan nama perusahaan dan memalsukan dokumen perusahaan tanpa seijin pemiliknya yang sah; -----

- 1.4.1.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat peserta tender seharusnya saling bersaing secara jujur untuk membuat penawaran yang terbaik, bukan saling pinjam meminjam perusahaan sebagai pendamping dalam tender. Pinjam meminjam perusahaan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender yang dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 1.4.1.7. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan terjadi akibat pinjam-meminjam perusahaan diantara Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam tender paket I;-----
- 1.4.1.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persekongkolan antara Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver dalam tender paket I perkara *aquo*; -----**
- 1.4.1.9. Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terdapat kesamaan format penulisan dalam dokumen pasca kualifikasi Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa, dan Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha pada Paket IV dan Paket V yaitu pada Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan, Formulir Isian Kualifikasi, Lembar Modal Kerja, dan Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19.6.1.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.1.10. Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada mengakui hanya memberikan blanko isian kualifikasi dalam bentuk *softcopy*, bukan membantu membuat dokumen pasca kualifikasi dan sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan persekongkolan tender. Blanko isian kualifikasi merupakan blanko isian mengenai data masing-masing perusahaan. Terlapor I menambahkan Terlapor II dan Terlapor III dalam proses pemeriksaan panitia tender telah

dinyatakan gugur, sehingga indikasi mengatur persekongkolan tender sama sekali tidak terbukti, sebagaimana diuraikan dalam butir 25 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- 1.4.1.11. Bahwa Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa dalam pembelaannya mengakui telah meminta *softcopy* blanko kosong isian kualifikasi kepada Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada. Blangko isian dapat diperoleh secara umum oleh peserta tender. Blangko isian diisi oleh masing-masing peserta tender, tidak ada kesamaan dan tidak dapat diatur, serta secara substansi tidak mempengaruhi dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam butir 26.1 bagian Tentang Duduk Perkara;
- 1.4.1.12. Bahwa Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha dalam pembelaannya mengakui telah meminta *softcopy* blanko kosong isian kualifikasi kepada Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada. Mengutip Keterangan Ahli: Setya Budi Arijanta, bahwa *softcopy* format isian kualifikasi boleh diberikan kepada semua peserta lelang, artinya format isian *softcopy* ini bukanlah merupakan hal yang rahasia, melainkan merupakan blanko format isian biasa yang bisa diperoleh secara umum oleh peserta lelang. Terlapor III menyatakan tidak memiliki kesamaan format dengan Terlapor I dan Terlapor II, dengan alasan Terlapor III tidak ikut melampirkan Formulir Isian Kualifikasi dalam dokumen penawarannya, sedangkan Terlapor II dan Terlapor I melampirkannya, dan Terlapor III telah gugur pada tahap evaluasi teknis, sedangkan penawaran Terlapor I lulus pada evaluasi teknis, sebagaimana telah diatur dalam butir 27.4 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.1.13. Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan telah mengutip Keterangan Ahli: Setya Budi Arijanta yang menyatakan Panitia Tender dapat memberikan *softcopy* dokumen tender dengan syarat

semua peserta mendapatkan dokumen yang sama sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 19.2.3.13. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.4.1.14. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam pembelaannya tidak mengutip Keterangan Ahli secara lengkap khususnya mengenai siapa yang berhak untuk memberikan *softcopy* dokumen tender tersebut yakni Panitia Tender; -----

1.4.1.15. Bahwa Majelis Komisi berpendapat pada hakekatnya tender adalah ajang kompetisi/persaingan diantara para peserta tender untuk mengajukan suatu penawaran barang dan/atau jasa. Apabila diantara para peserta tender sudah saling membantu peserta tender lainnya untuk mendapatkan sebagian atau seluruh dokumen tender yang dibutuhkan, maka yang terjadi bukanlah ajang kompetisi/persaingan yang sehat, melainkan ajang kompetisi/persaingan yang tidak sehat;-----

1.4.1.16. Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan indikasi persaingan usaha tidak sehat menurut Ahli: Setya Budi Arijanta, Kepala Sub Direktorat Saksi Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat berupa: adanya kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran, sebagaimana diuraikan dalam butir 19.2.3.12 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.4.1.17. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada Paket IV dan Paket V tender *aquo* merupakan bentuk persekongkolan tender; -----**

1.4.2. **Tentang Kesamaan Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan ---**

1.4.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menemukan fakta adanya kesamaan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan pada Terlapor II:

- PT. Moderna Teknik Perkasa serta Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha sebagaimana diuraikan dalam butir 19.3 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.4.2.2. Bahwa Terlapor II dalam pembelaannya menyatakan telah terjadi perubahan akta perusahaan melalui Akta Perubahan Terlapor II No. 85 tanggal 12 Februari 2009, dimana Soesilo Prabowo tidak lagi menjabat sebagai Direktur di Terlapor III dan sebaliknya Andriany Soesilowati tidak lagi menjabat sebagai Direktur di Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam butir 26.2.1 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.2.3. Bahwa Terlapor III dalam pembelaannya menyatakan telah terjadi perubahan akta perusahaan melalui Akte Perubahan Terlapor III No. 86 tanggal 12 Februari 2009, dimana Andriany Soesilowati tidak lagi menjabat sebagai Direktur di Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam butir 27.2. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.2.4. Bahwa Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan menjelaskan kesamaan kepemilikan dan pengurus dengan Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa terjadi karena pada saat tender, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha belum menyertakan perubahan Akta Notaris pada dokumen pasca kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam butir 19.6.2.2. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.2.5. Bahwa meskipun dalam pembelaannya Terlapor II dan Terlapor III menyatakan telah terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, namun Majelis Komisi tetap menilai berdasarkan fakta pemeriksaan bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III pada Paket IV dan Paket V tender *aquo* disebutkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Terlapor II dan Terlapor III masih dijabat oleh Soesilo Prabowo dan Andriany Soesilowati sebagaimana diuraikan dalam butir 19.6.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- 1.4.2.6. Bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan pendapat Ahli: Setya Budi Arijanta yang menyatakan jabatan rangkap berpotensi menimbulkan *conflict of interest* untuk memenangkan salah satu diantara kedua perusahaan yang menjadi peserta di dalam tender sebagaimana diuraikan dalam butir 19.6.2.3. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.2.7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender diatur bahwa salah satu indikasi persekongkolan adalah adanya kesamaan pemegang saham diantara para peserta, dalam hal ini kesamaan pemegang saham diantara Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha dan Terlapor III: PT. Moderna Teknik Perkasa;-----
- 1.4.2.8. **Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan kesamaan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan merupakan bentuk persekongkolan karena menciptakan persaingan semu diantara peserta tender yang dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat; -----**
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 3.1. Unsur pelaku usaha: -----
- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

- 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada, dan Terlapor IV: PT Nasri Niagatama, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. bagian Tentang Hukum; -----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.2. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender:----
- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 3.2.2. Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 3.2.6. Bahwa yang dimaksudkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 3.2.7. Bahwa terdapat persekongkolan horizontal antara peserta tender dalam Paket I: Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M' Kecamatan Bolo, yaitu:

Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver dalam bentuk:-----

3.2.7.1. pinjam-meminjam perusahaan yang dilakukan Terlapor Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver; -----

3.2.7.2. kerjasama dalam membuat dokumen penawaran sehingga menimbulkan kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran antara Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver;-----

3.2.8. Bahwa terdapat persekongkolan horizontal antara peserta tender dalam Paket IV: Peningkatan jalan Sarita–Wadukopa–Kala, Rato–Mangge, O’o–Mangge, Sangari–Mbawa, Bajo–Sampungu, Karaku–Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo, dan dalam Paket V: Peningkatan Jalan Daru–Jala–Nggembe, Donggobolo–Kalampa, Tente–Ncera, Pucuke–Keli dan Pandai Risa, yaitu: Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT Moderna Teknik Perkasa, dan Terlapor III: PT Sarana Multi Usaha dalam bentuk: -----

3.2.8.1. kerjasama dalam membuat dokumen penawaran sehingga menimbulkan kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran antara Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT Moderna Teknik Perkasa, dan Terlapor III: PT Sarana Multi Usaha; -----

3.2.8.2. kesamaan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan antara Terlapor II: PT Moderna Teknik Perkasa dengan Terlapor III: PT Sarana Multi Usaha;-----

3.2.9. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender **terpenuhi**. -----

3.3. Unsur pihak lain;-----

3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

- 3.3.2. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain adalah Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa dan Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha dalam Paket IV dan Paket V tender *aquo*, serta Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri dan Terlapor VI: CV. Silver dalam Paket I: tender *aquo* sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.1 bagian Tentang Hukum;-----
 - 3.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
 - 3.4. Unsur persaingan usaha tidak sehat; -----
 - 3.4.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”;-----
 - 3.4.2. Bahwa tindakan–tindakan yang dilakukan para Terlapor merupakan sebagaimana diuraikan pada butir 3.2. bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
 - 3.4.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
4. Menimbang sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.1. Hal yang memberatkan:-----
 - 4.1.1. Bahwa Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa dan Terlapor V: PT. Bumi Putera Mandiri tidak pernah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan; -----
 - 4.1.2. Bahwa Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bumi Putera Mandiri dan Terlapor VI: CV. Silver dengan sengaja melakukan pinjam-meminjam perusahaan dan persesuaian dokumen penawaran; ---
 - 4.2. Hal yang meringankan: -----
 - 4.2.1. Bahwa Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada mengakui telah memberikan *softcopy* dokumen isian kualifikasi kepada Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa dan Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha;-----
 - 4.2.2. Bahwa Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama mengakui telah meminjamkan perusahaan kepada pihak lain; -----

5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperhatikan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan tender khususnya dalam hal melakukan evaluasi administrasi seperti kejelasan alamat para peserta tender, kesesuaian dokumen penawaran, dan jabatan rangkap diantara para peserta tender; -----
6. Menimbang bahwa dalam menetapkan denda administrasi dalam putusan ini Komisi berpedoman pada Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menghukum Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver untuk tidak mengikuti proses tender di seluruh wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**
3. **Menghukum Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, untuk membayar denda sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

4. Menghukum Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa dan Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
6. Menghukum Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum hari yang sama oleh Majelis Komisi Pengganti yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. dan

Dr. Sukarmi S.H., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Nuzul Qur’aini Mardiya, S.H., M.H. dan Triyono Kurniawan S.H masing-masing sebagai Panitera. --

Ketua Majelis,

t.t.d.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Panitera,

t.t.d.

Nuzul Qur’aini Mardiya, S.H., M.H.

t.t.d.

Triyono Kurniawan, S.H.

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal

Mokhamad Syuhadhak